



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi kemasyarakatan, dan penyesuaian terhadap pelaksanaan pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang terkait dengan program pemerintah dan/atau pemerintah daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - c. telah terdata pada Kecamatan sesuai domisili sekretariatnya.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
- a. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Pemerintah; dan/atau
 - b. organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat yang memiliki mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial; dan
- c. kelompok masyarakat yang difasilitasi melalui program pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial seperti program pemberdayaan masyarakat dan program bidang ketahanan pangan.

3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 diubah dan ditambahkan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas calon penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan penggunaan dana hibah;
 - c. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 - d. rencana kebutuhan biaya.

- (3) Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis dari masyarakat wajib dilengkapi dengan:
- susunan pengurus;
 - fotokopi identitas diri ketua dan sekretaris;
 - foto pengurus ketua dan sekretaris ukuran 4x6 berwarna; dan
 - surat keterangan domisili dari camat dan/atau SKPD terkait.
- (4) Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis dari organisasi kemasyarakatan wajib dilengkapi dengan:
- fotokopi akta notaris pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - susunan pengurus;
 - fotokopi identitas diri atas nama ketua dan sekretaris;
 - foto atas nama ketua dan sekretaris ukuran 4x6 berwarna;
 - surat keterangan domisili dari camat dan/atau SKPD terkait; dan
 - surat keterangan terdaftar atau fotokopi dokumen pendukung pengganti.
- (5) Dokumen pendukung pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g adalah:
- pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan dari lembaga yang berwenang; atau
 - peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya.

4. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/ proposal permohonan tertulis kepada Bupati.
- Usulan/proposal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan:
 - Fotokopi kartu identitas diri pemohon/pengurus dan/atau Fotokopi kartu keluarga pemohon/pengurus; dan
 - foto berwarna ukuran 4x6 pemohon/pengurus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 Mei 2014

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



M.IDEHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 17